

## **Seberapa Berpengaruhnya Politik bagi Negara Indonesia**

**Nabila Naswa**

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: [nabila.205220035@stu.untar.ac.id](mailto:nabila.205220035@stu.untar.ac.id)

### **Abstrak**

Hubungan antara hukum dan politik, seperti yang dibahas dalam bidang studi hukum, mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam konteks politik tertentu. Istilah "politik hukum" terdiri dari dua kata yaitu politik dan hukum. Secara etimologis, hubungan antara politik dan hukum dalam konteks politik hukum dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam bahasa Belanda, istilah politik hukum adalah "rechtspolitiek". Rechtspolitiek merupakan kata majemuk yang terdiri dari "recht" (hukum) dan "politiek" (politik). Kata "recht" mengacu pada sistem aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat, yang dikenal sebagai hukum. Sedangkan "politiek" atau "beleid" berarti politik (kebijakan). Politik hukum adalah pelaksanaan kekuasaan dengan hak dan wewenang atas suatu hukum. Ia memiliki berbagai tujuan: 1) Dalam bidang sosial-politik, politik hukum bertujuan untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. Mengupayakan penerapan aturan yang adil bagi masyarakat, menghindari adanya bias atau pilih kasih, baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, 2) Politik hukum bermanfaat dalam menjaga kepastian hukum untuk menciptakan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat. Semua aturan, baik yang baru maupun yang sudah ada, harus didasarkan pada sumber yang andal dan logis. Aturan harus digunakan dengan tepat dan sesuai dengan hukum dan 3) Dalam kehidupan sosial konkrit, politik hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan yang hakiki. Ini diterapkan, misalnya, ketika pemerintah membuat undang-undang yang sejalan dengan aspirasi kolektif masyarakat dan mendukungnya..

**Kata Kunci:** Politik, Hukum, Politik Hukum, Politik Hukum Indonesia

### **Abstract**

*The relationship between law and politics, as discussed in the field of legal studies, examines how law operates within a specific political context. The term "legal politics" consists of two words: politics and law. Etymologically, the relationship between politics and law in the context of legal politics can be explained as follows: In the Dutch language, the term for legal politics is "rechtspolitiek." Rechtspolitiek is a compound word consisting of "recht" (law) and "politiek" (politics). The word "recht" refers to the system of rules that govern behavior in society, known as law. On the other hand, "politiek" or "beleid" means politics (policy). Legal politics is the exercise of power with rights and authority over a law. It serves various purposes: 1) In the socio-political sphere, legal politics aims to ensure justice in society. It strives for the application of fair rules for the community, avoiding any biases or favoritism, both in laws and other regulations, 2) Legal politics is beneficial in maintaining legal certainty to create a sense of security and tranquility in society. All rules, whether new or existing, should be based on reliable and logical sources. Rules should be used appropriately and in accordance with the law dan 3) In concrete social life, legal politics aims to regulate genuine interests. This is applied, for example, when the government enacts laws that align with the collective aspirations of society and support them.*

**Keywords:** Politics, Law, Legal Politics, Indonesian Legal Politics



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Hukum dan politik melibatkan pembahasan mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam konteks politik tertentu. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai implementasi dari nilai-nilai yang sedang berkembang, terutama nilai keadilan. Idealnya, undang-undang harus dirumuskan dengan mempertimbangkan kepentingan mendesak dalam mewujudkan prinsip-

prinsip keadilan tersebut. Melalui penggunaan fitur-fitur seperti perintah dan larangan, permintaan untuk kepatuhan, dan adanya sanksi, penegakan hukum dapat menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai salah satu norma yang diresmikan oleh otoritas pemerintah suatu negara, hukum merupakan hasil dari aktivitas politik. Konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum dan cara penegakannya menunjukkan hubungannya dengan politik. Berbeda dengan norma agama yang bergantung pada ketaatan individu terhadap otoritas yang lebih tinggi, atau norma etika dan moral yang berdasarkan pada hati nurani atau prinsip kesusilaan dan adat istiadat individu, norma hukum diciptakan untuk memberikan sanksi langsung terhadap pelanggaran nyata yang telah disepakati atau ditetapkan sebagai bentuk pelanggaran melalui keputusan politik. Keadilan dapat tercapai ketika aktivitas politik yang menghasilkan hukum benar-benar sejalan dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Di Indonesia, ada ketidakselarasan antara cita-cita dan realitas dalam penegakan keadilan. Harapan akan adanya lembaga peradilan yang adil dan objektif bertentangan dengan adanya kasus-kasus mafia peradilan dan praktik hukum yang menyimpang. Bahkan, dalam beberapa kasus, Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak menjalankan hukum, di mana kelompok bersenjata dapat beroperasi dan melakukan kekerasan tanpa tindakan yang memadai dari pihak berwenang. Terkadang, massa dapat melakukan penyelesaian hukum sendiri dengan mengadili pelaku kejahatan kecil dan menggunakan tindakan kekerasan, sementara para pelaku korupsi yang memiliki kedudukan tinggi dapat terlepas dari hukuman di pengadilan. Sistem hukum di Indonesia mengalami "demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi, dan dekadensi".

Ketimpangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum, terutama yang disebabkan oleh pendapat konseptual yang sempit, turut berkontribusi dalam hal ini. Hukum bukan hanya tentang "penegakan hukum" (yang tidak lagi sering terdengar dalam percakapan sehari-hari saat ini, tidak seperti dulu yang sering diperbincangkan); penegakan hukum juga meliputi terwujudnya perdamaian. Dengan pemahaman yang mendalam tentang esensi hukum dan kekuasaan, proses pembuatan dan pelaksanaan hukum di satu sisi, serta perolehan dan penggunaan kekuasaan di sisi lain, dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan berkepentingan luas (Soekanto & Abdullah, 1987). Sebelum pengaruh hukum kolonial Belanda di Indonesia, terdapat praktik hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda di antara masyarakat adat yang berbeda di seluruh kerajaan dan kelompok etnis di Indonesia. Setiap kelompok etnis dan kerajaan di Indonesia memiliki sistem hukum adatnya sendiri, yang mencerminkan budaya, tradisi, dan kepercayaan mereka (Rasyidi & Sidharta, 1994).

Perkembangan hukum di Indonesia mencerminkan pengaruh yang signifikan dari sistem hukum kolonial yang juga melibatkan hukum adat. Oleh karena itu, ketika mempelajari persoalan hukum di Indonesia, sangat penting untuk memahami konteks sejarah dan perkembangan hukum di negara ini. Saat ini, terdapat perbedaan pandangan tentang hukum di antara berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dan penanganan masalah hukum sering kali berasal dari perbedaan persepsi tentang makna hukum dan sumber-sumber hukum yang diakui. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengertian, peran, dan fungsi politik hukum Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan, di mana data dan informasi yang digunakan berasal dari sumber-sumber literatur yang tersedia di perpustakaan dan internet. Metode yang digunakan meliputi tahapan pengumpulan bahan-bahan yang relevan, reduksi bahan, analisis bahan, dan interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam tahap pengumpulan bahan, peneliti mencari literatur terkait dari berbagai sumber yang terpercaya.

Setelah itu, bahan-bahan yang relevan dipilih dan direduksi untuk menjaga fokus penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap bahan-bahan tersebut, dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara informasi yang terkandung di dalamnya. Interpretasi kemudian dilakukan untuk memahami dan menjelaskan temuan penelitian sesuai dengan alat dan tujuan kajian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Politik Hukum Indonesia**

Istilah politik hukum terdiri dari kata "politik" yang merujuk pada kebijakan dan kekuasaan dalam konteks pemerintahan, serta kata "hukum" yang mencakup seperangkat aturan dan norma yang mengatur tingkah laku masyarakat. Dalam bahasa Belanda, istilah "politik hukum" disebut "rechtspolitiek," yang terdiri dari kata "recht" yang berarti hukum, dan "politiek" yang berarti politik atau kebijakan. Kata "recht" dalam "rechtspolitiek" mengacu pada sistem aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang mencakup norma-norma hukum, peraturan, dan keputusan pengadilan. Sedangkan kata "politiek" atau "beleid" menunjukkan hubungan dengan politik atau kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan. Dalam konteks ini, politik hukum dapat diartikan sebagai kajian tentang hubungan antara kebijakan politik dan hukum (Rahayu, 2015).

Politik dalam konteks kehidupan bernegara sering digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan juga sebagai alat untuk merumuskan, menetapkan, dan menghilangkan hukum dalam suatu negara. Dalam politik, seseorang atau kelompok dapat menggunakan kekuasaan politik untuk mempengaruhi dan mengatur sistem hukum. Hukum, di sisi lain, adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memberikan sanksi bagi pelanggarannya. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Dalam sistem hukum yang baik, hukum harus diterapkan dengan adil, transparan, dan konsisten untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu. Istilah politik hukum di Indonesia memang merupakan serapan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu "rechtspolitiek". Dalam bahasa Belanda, "recht" berarti "hukum" dan "politiek" berarti "politik". Dalam bahasa Indonesia, istilah "politik hukum" mengacu pada hubungan antara kebijakan politik dan sistem hukum dalam suatu negara. Politik hukum di Indonesia melibatkan pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan hukum, seperti perumusan undang-undang, kebijakan publik, dan pengaturan lembaga-lembaga penegak hukum. Tujuan dari politik hukum adalah untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa politik hukum tidak hanya terbatas pada aspek pengaturan formal, tetapi juga melibatkan faktor-faktor politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi implementasi hukum. Oleh karena itu, politik hukum yang baik memerlukan keselarasan antara kepentingan politik, keadilan, dan kebutuhan masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum (Isharyanto, 2016).

Hukum dan politik memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks politik hukum. Definisi politik hukum dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan pendekatan yang digunakan oleh para ahli politik dan hukum. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan dalam penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan penentuan kriteria dalam menghukumkan suatu kebijakan. Dalam hal ini, politik hukum melibatkan proses penentuan arah, bentuk, dan isi dari suatu hukum. Dengan kata lain, politik hukum mencakup aspek kebijakan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam konteks politik hukum, keputusan politik dan kebijakan negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem hukum dan penegakan hukum. Kebijakan politik dapat mempengaruhi perumusan hukum, pemilihan prioritas hukum, serta penegakan hukum dalam suatu negara. Sebaliknya, hukum juga dapat mempengaruhi proses politik dan pembentukan

kebijakan. Pemahaman tentang politik hukum mencakup hubungan dinamis antara kekuasaan politik, kebijakan negara, dan sistem hukum. Politik hukum berperan dalam mengatur dan membentuk interaksi antara kekuasaan politik dengan hukum dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang adil, efektif, dan berkeadilan. Namun, perlu dicatat bahwa ada beragam pandangan dan pendekatan terhadap politik hukum. Definisi dan interpretasi politik hukum dapat berbeda antara ahli politik dan hukum, tergantung pada perspektif teoritis, budaya, dan konteks sosial masing-masing.

Menurut definisi Soedarto, politik hukum adalah kebijakan negara yang bertujuan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Dalam hal ini, badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan yang sesuai dengan waktu dan keadaan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, menurut Teuku Muhammad Radhie, politik hukum adalah kehendak penguasa negara terhadap arah perkembangan hukum dalam kekuasaannya. Dalam konteks ini, politik hukum mencerminkan keinginan dan tujuan penguasa negara terhadap pengembangan sistem hukum yang sesuai dengan visi dan kekuasaannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi-definisi tersebut adalah bahwa politik hukum melibatkan kebijakan kekuasaan yang memiliki hak dan wewenang terhadap hukum. Politik hukum mencakup upaya pemerintah atau penguasa negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu melalui pembentukan, perubahan, dan implementasi hukum. Perlu diperhatikan bahwa definisi politik hukum dapat berbeda-beda antara para ahli dan tergantung pada konteksnya. Pengertian politik hukum juga dapat beragam dalam masyarakat dan sistem hukum yang berbeda di berbagai negara.

### **Fungsi dan Peran Politik Hukum Indonesia**

Di Indonesia terdapat fenomena di mana konsentrasi energi politik seringkali lebih dominan daripada konsentrasi energi hukum. Hal ini dapat dilihat dari interaksi yang kompleks antara kekuatan politik, sistem hukum, dan dinamika demokrasi di negara ini. Seperti yang dijelaskan oleh Mahfud MD, konfigurasi politik di Indonesia berkembang melalui tarik-menarik antara kekuatan yang demokratis dan otoriter. Ini mencerminkan perjalanan Indonesia sebagai negara demokrasi yang masih mengalami tantangan dalam memperkuat institusi dan praktek demokrasi. Dalam konteks ini, kekuatan politik yang bersifat otoriter dapat mempengaruhi dinamika pembentukan dan implementasi hukum. Selain itu, karakter produk hukum di Indonesia juga terpengaruh oleh tarik-menarik antara yang responsif dan konservatif. Produk hukum yang responsif mencerminkan upaya untuk mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Di sisi lain, ada juga kecenderungan konservatif dalam pembentukan hukum, yang mungkin didorong oleh faktor-faktor politik, kestabilan, atau pertimbangan ideologis tertentu. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara politik dan hukum dalam konteks Indonesia. Meskipun hukum seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi keadilan dan kepentingan publik, kekuatan politik sering kali dapat mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum. Hal ini menekankan perlunya memperkuat independensi lembaga-lembaga hukum, menjaga prinsip keadilan, dan memastikan proses politik yang demokratis dalam menyusun dan mengimplementasikan hukum di Indonesia (Isharyanto, 2016).

Konsentrasi energi hukum seringkali kalah dalam menghadapi konsentrasi energi politik di Indonesia. Penurunan fungsi hukum dapat menjadi salah satu penyebab fenomena ini. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa fungsi hukum melemah adalah sebagai berikut:

1. **Perkembangan Struktur Hukum:** Konfigurasi politik yang berhasil dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang hukum dapat mengubah struktur hukum secara signifikan. Dalam beberapa kasus, perubahan ini mungkin tidak selaras

dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat atau tidak memadai untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksinkronan antara struktur hukum dan fungsi hukum yang diharapkan.

2. Gangguan dari Tindakan Politik: Tindakan politik yang tidak mematuhi prinsip-prinsip keadilan, independensi lembaga hukum, atau rule of law dapat mengganggu penegakan fungsi hukum yang efektif. Misalnya, intervensi politik dalam proses peradilan atau penyalahgunaan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat menghambat upaya penegakan hukum yang adil dan independen.
3. Ketidaksinkronan Pertumbuhan antara Fungsi dan Struktur Hukum: Pertumbuhan fungsi hukum, seperti penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, atau pemberantasan korupsi, mungkin tidak sejalan dengan perkembangan struktur hukum yang diperlukan untuk mendukungnya. Kurangnya kesesuaian antara kebutuhan fungsi hukum dengan struktur hukum yang ada dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan upaya penegakan hukum.

Dalam mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat independensi lembaga-lembaga hukum, memastikan kemandirian dan keadilan dalam proses peradilan, serta memperkuat kerja sama antara kekuasaan politik dan lembaga hukum. Selain itu, upaya reformasi hukum yang komprehensif juga diperlukan untuk memperbaiki dan mengatasi kelemahan dalam struktur hukum yang ada guna meningkatkan efektivitas fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan dan kepentingan publik. Politik hukum memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan sebuah negara. Beberapa peran penting politik hukum yang dapat disoroti adalah sebagai berikut:

1. Membangun Tata Pemerintahan yang Bersih: Politik hukum dapat membantu menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Dengan menegakkan aturan hukum yang adil dan memberlakukan mekanisme pengawasan yang efektif, politik hukum dapat mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan, memberantas korupsi, dan mendorong integritas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
2. Mendorong Pembangunan yang Baik: Melalui politik hukum yang berpihak pada kepentingan publik dan memperkuat aturan hukum yang mendukung pembangunan, negara dapat merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya secara efektif. Politik hukum yang berkualitas dapat mengarahkan upaya pembangunan ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan kepentingan negara serta masyarakat.
3. Transformasi Hukum sebagai Kekuatan Perubahan: Politik hukum dapat mengubah kedudukan hukum dari sekadar alat politik menjadi kekuatan yang mampu menghasilkan perbaikan sistem pemerintahan. Dengan merumuskan kebijakan hukum yang progresif, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menjamin akses keadilan, politik hukum dapat membentuk lingkungan hukum yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.
4. Menjaga Kestabilan dan Konsistensi Hukum: Politik hukum memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan konsistensi hukum di negara. Dengan merumuskan kebijakan hukum yang jelas, konsisten, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, politik hukum dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum.

Namun, perlu diingat bahwa politik hukum yang baik dan berfungsi dengan baik juga bergantung pada komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, independensi lembaga-lembaga hukum, serta keberlanjutan reformasi hukum. Semua ini merupakan faktor-faktor penting dalam mewujudkan peran yang positif dari politik hukum dalam pembentukan sistem hukum yang berkualitas dan pemerintahan yang baik. Politik hukum memiliki beberapa tujuan

yang penting dalam konteks kehidupan sosial dan pembentukan sistem hukum yang baik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan politik hukum:

1. Menanggung Keadilan: Salah satu tujuan politik hukum adalah untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa setiap peraturan atau kebijakan yang ditetapkan harus adil dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Politik hukum berusaha untuk menciptakan kerangka hukum yang mengakui hak asasi manusia, melindungi kepentingan publik, dan menghindari diskriminasi.
2. Memelihara Kepastian Hukum: Politik hukum bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa aturan hukum harus jelas, dapat dipahami, dan konsisten. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki rasa keamanan dan ketentraman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta memiliki keyakinan bahwa aturan hukum akan diterapkan dengan adil.
3. Mengurus Kepentingan Nyata: Politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus kepentingan nyata dalam kehidupan bersama. Hal ini mencakup proses pembuatan kebijakan dan undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara kolektif. Politik hukum berupaya mendukung dan memajukan aspirasi masyarakat, mencerminkan nilai-nilai sosial yang diinginkan, serta mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap berbagai sektor dan kelompok dalam masyarakat.

Tujuan-tujuan politik hukum ini penting dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat dalam sistem hukum sebuah negara. Melalui perumusan kebijakan hukum yang baik dan implementasi yang efektif, politik hukum dapat membantu mencapai tujuan-tujuan ini untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan (Yuhelson, 2018). Tujuan politik hukum juga meliputi perumusan peraturan hukum yang lebih baik dan memberikan pedoman kepada pembuat kebijakan, pengadilan, dan penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Politik hukum bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita, dan tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi. Studi politik hukum di Indonesia memiliki manfaat penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertera dalam landasan ideologi negara, yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Politik hukum berperan sebagai alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional yang sesuai dengan tujuan negara. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip politik hukum, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang berlandaskan pada hukum, mencapai tujuan negara, dan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan. Pandangan Mahfud MD tentang politik hukum sebagai legal policy yang mendorong pemberlakuan hukum sejalan dengan tujuan negara juga relevan. Politik hukum dapat berperan dalam mengarahkan implementasi hukum yang mendukung tercapainya tujuan nasional, termasuk dalam menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, studi politik hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang dirumuskan dan diterapkan sesuai dengan tujuan negara serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara (Islamiyati and Hendrawati, 2019).

Contoh politik hukum di Indonesia pada era Orde Baru adalah karakteristik hukum pemerintahan daerah yang mencerminkan konfigurasi politik otoriter birokratis. Pada masa itu, pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang sangat sentralistik, sedangkan daerah memiliki keterbatasan dalam hal otonomi dan pengambilan keputusan. Pemerintah Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, menempatkan stabilitas politik sebagai prioritas utama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Hal ini mengakibatkan adanya kontrol yang ketat dari pemerintah terhadap kegiatan politik dan sosial di daerah. Pemerintah pusat memiliki wewenang yang besar dalam mengendalikan pemerintahan daerah, termasuk dalam

hal pengangkatan dan pemecatan kepala daerah, pengawasan terhadap kebijakan lokal, dan pengaturan administratif. Selain itu, dalam upaya menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga mengandalkan sistem birokrasi yang kuat dan hierarkis. Birokrasi memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan pengendalian administratif di tingkat daerah. Keterbatasan partisipasi politik dan otonomi daerah mengakibatkan kurangnya ruang gerak bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, terjadi perubahan dalam konfigurasi politik dan hukum di Indonesia. Proses reformasi politik membawa perubahan yang signifikan, termasuk peningkatan partisipasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah. Hal ini mencerminkan transformasi politik hukum yang bergerak menuju sistem yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat local (Hukum Online.com). Sehingga, produk hukum pemerintahan daerah bukan dengan penerapan otonomi seluas-luasnya. Daerah tidak diberikan hak otonomi, melainkan kewajiban untuk ikut melancarkan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

## **KESIMPULAN**

Politik hukum melibatkan serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang terkait dengan pembentukan, penentuan, dan penerapan hukum. Dalam konteks Indonesia, upaya pembangunan hukum terus dilakukan dengan mengubah, mengganti, atau menyempurnakan peraturan-peraturan yang berasal dari masa kolonial dengan peraturan yang didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan sesuai dengan perkembangan zaman. Politik hukum di Indonesia juga mencerminkan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan, serta hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, politik hukum berperan dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat Indonesia. Perubahan dan pembaruan dalam politik hukum Indonesia juga merupakan refleksi dari perkembangan sosial, politik, dan budaya di masyarakat. Proses tersebut dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan mengubah kebijakan hukum, serta memperhatikan kebutuhan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Dengan demikian, politik hukum di Indonesia menjadi alat penting untuk mencapai tujuan negara, memperbaiki sistem hukum, dan memastikan bahwa hukum yang diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi bangsa Indonesia.

Saran yang disampaikan adalah penting untuk memastikan implementasi politik hukum yang sesuai dengan kerangka dasar politik hukum nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan negara dan cita dasar pembentukan hukum nasional, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mengimplementasikan politik hukum yang sesuai dengan kerangka dasar politik hukum nasional, diharapkan bahwa produk hukum yang dihasilkan akan lebih konsisten dengan tujuan negara dan dapat mendorong terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-politik-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-lt62dfa4ffde6ea/>

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Cetakan kelima belas, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Hukum Online.com

Isharyanto. (2016). Politik Hukum. Surakarta: Bebuku Piblisher.

Islamiyati and Hendrawati, D. (2019) 'Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya', 2(1), pp. 1-23.

Kompas. (2022). Aturan Pengeras Suara Masjid 2022. Diakses pada 4 Julli 2022 dari [https://nasional.kompas.com/read/2022/03/22/02000051/aturan-pengeras-suara-masjid-](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/22/02000051/aturan-pengeras-suara-masjid-2022#%3A~%3Atext%3DMenurut%20Surat%20Edaran%20Menteri%20Agama%2Cdalam%20ruangan%20masjid%20atau%20musala)

2022#%3A~%3Atext%3DMenurut%20Surat%20Edaran%20Menteri%20Agama%2Cdalam%20ruangan%20masjid%20atau%20musala

Santoso, B. (2021). Politik Hukum. Pamulang: Unpam Press.